

TUJUAN PEMIDANAAN PERKARA TIPIKOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KUHP

Andi Wildan Saragih

248040022

Hukum Pidana

RINGKESAN

Pergeseran tina téori retributive tina hukuman kana téori relatif hukuman dina KUHP anyar geus ngabalukarkeun hukuman kajahatan korupsi leungit arah na, ngaleungitkeun éfék deterrent. Pangaruh deterrent nyaéta hukuman idéal pikeun kajahatan korupsi alatan dampak signifikan tina korupsi. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun nalungtik, ngébréhkeun, jeung nganalisis palaksanaan hukuman pidana korupsi dina Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ngeunaan KUHP, ogé pikeun nalungtik, ngariksa, jeung nganalisis tujuan hukuman pikeun perkara korupsi anu aya hubunganana jeung kaadilan restoratif anu patali jeung Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023 ngeunaan KUHP.

Ieu panalungtikan mangrupa ulikan deskriptif analitik kalawan pamarekan yuridis normatif. Analisis data, dilakukeun ngagunakeun panalungtikan yuridis normatif kualitatif, nujul kana norma hukum anu dikandung dina sagala rupa undang-undang jeung peraturan, kaputusan pangadilan, sarta prinsip hukum relevan lianna.

Hasil tina ieu panalungtikan nya éta palaksanaan kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi dina Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ngeunaan KUHP nya éta ayana kateupastian hukum merhatikeun lima pasal anu dicabut tina Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi téh mangrupa pasal-pasal anu kacida urgensina, hartina éta lima pasal téh anu mindeng dilanggar ku koruptor ditambah sababaraha pasal geus dikurangan sanksina. Samentara éta, hukum korupsi tetep lumaku tapi kalawan catetan yén lima pasal geus dicabut sarta kosong dina hukum korupsi sorangan sabab geus dialihkeun kana KUHP Anyar anu mangrupa hukum pidana umum. Bakal ngabingungkeun kumaha ayana undang-undang korupsi anu geus diatur sacara husus, lantaran pasal-pasal anu mindeng dipaké téh nya éta lima pasal anu nyoko kana KUHP. Tujuan ngakriminalisasi perkara korupsi anu aya hubunganana jeung ayana peradilan restoratif dipatalikeun jeung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ngeunaan KUHP mangrupa parobahan paradigma tina palaksanaan deterrent effect kana restorative justice. Éfék ngahalangan tangtosna krusial pikeun palaku korupsi, tinangtu dampak signifikan tina kalakuan kitu. Sacara sosiologis, kaadilan restoratif pikeun korupsi di handapeun Rp 200 juta dianggap luyu pikeun efisiensi birokrasi. Tapi, tina jihat hukum, éta masih kénéh bertentangan pisan sareng Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi. Nerapkeun kaadilan restoratif dina tingkat ieu résiko nyiptakeun persepsi yén "korupsi diidinan salami éta dipulangkeun," anu sabenerna bisa ngabina korupsi skala leutik di tingkat désa atawa kacamatan.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Kaadilan Restoratif, Korupsi

ABSTRAK

Adanya pergeseran teori pemidanaan retributive yang bersifat membalas pada teori pemidanaan relative pada KUHP baru menjadikan pemidanaan tindak pidana korupsi kehilangan arah dengan hilangnya efek jera. Padahal efek jera merupakan pemidanaan ideal dalam tindak pidana korupsi karena dampak besar dari adanya tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya *restorative justice* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya ketidakpastian hukum mengingat lima pasal yang dicabut dari UU korupsi adalah pasal-pasal yang urgensinya tinggi, artinya lima pasal tersebutlah yang sering dilanggar para koruptor ditambah lagi beberapa pasal dikurangi sanksinya. Sementara, undang-undang korupsi tetap berlaku akan tetapi dengan catatan bahwa lima pasal sudah dicabut dan kosong di dalam undang-undang korupsi sendiri karena sudah dipindahkan ke dalam KUHP Baru yang merupakan hukum pidana umum. Akan menjadi suatu kebingungan bagaimana nantinya keberadaan UU korupsi yang telah diatur secara khusus, mengingat bahwa pasal yang sering digunakan adalah lima pasal yang diadopsi ke dalam KUHP Baru. Tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya *restorative justice* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya perubahan paradigma dari pelaksanaan efek jera menjadi keadilan *restorative*. efek jera tentunya sangat penting bagi pelaku tindak pidana korupsi mengingat dampak yang besar atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Secara sosiologis *restorative justice* untuk korupsi di bawah Rp200 juta dianggap cocok untuk efisiensi birokrasi. Namun, secara yuridis masih berbenturan keras dengan Pasal 4 UU Tipikor. Implementasi *restorative justice* di level ini berisiko menciptakan persepsi bahwa "korupsi boleh asal dikembalikan," yang justru dapat menyuburkan korupsi skala kecil di tingkat desa atau kelurahan.

Kata Kunci: Pemidanaan, *Restorative Justice*, Korupsi

ABSTRACT

The shift from the retributive theory of punishment to the relative theory of punishment in the new Criminal Code has caused the punishment of corruption crimes to lose its direction, eliminating the deterrent effect. The deterrent effect is the ideal punishment for corruption crimes due to the significant impact of corruption. The purpose of this research is to examine, review, and analyze the implementation of punishment for corruption crimes in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, as well as to examine, review, and analyze the objectives of punishment in corruption cases in relation to restorative justice in relation to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

This research is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. Data analysis, conducted using qualitative normative juridical research, refers to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions, and other relevant legal principles.

The results of this study are that the implementation of criminalization of corruption crimes in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is the existence of legal uncertainty considering that the five articles revoked from the Corruption Law are articles with high urgency, meaning that these five articles are the ones that are often violated by corruptors plus several articles have their sanctions reduced. Meanwhile, the corruption law remains in effect but with the note that the five articles have been revoked and are empty in the corruption law itself because they have been transferred to the New Criminal Code which is a general criminal law. It will be confusing how the existence of the corruption law that has been specifically regulated will be, considering that the articles that are often used are the five articles adopted into the New Criminal Code. The purpose of criminalizing corruption cases in relation to the existence of restorative justice linked to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a paradigm shift from the implementation of the deterrent effect to restorative justice. A deterrent effect is certainly crucial for perpetrators of corruption, given the significant impact of such acts. Sociologically, restorative justice for corruption under Rp 200 million is considered appropriate for bureaucratic efficiency. However, from a legal perspective, it still strongly conflicts with Article 4 of the Corruption Law. Implementing restorative justice at this level risks creating the perception that "corruption is permissible as long as it's returned," which could actually foster small-scale corruption at the village or sub-district level.

Keywords: Criminalization, Restorative Justice, Corruption

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai gambaran bahwa korupsi sudah merupakan public enemy dan mendapat perhatian dunia internasional dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional tentang penanggulangan kejahatan korupsi. Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk kejahatan korupsi sangat diprioritaskan karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, merintangi tercapainya tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur negara dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup .

Mendasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime dengan kualifikasi yang didasarkan pada pada landscape upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “Het recht hinkt achter de feiten aan” . Maksudnya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu realitas seluk beluk tindak pidana korupsi menggambarkan tiga sifat, yaitu.:

korupsi adalah salah satu bentuk white collar crime.

korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi.

korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya

Sebagai extraordinary crime, tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar tapi juga memberikan dampak sistemik terhadap tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena melemahkan supremasi hukum, memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial hingga menurunkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Hal tersebut di atas sangat logis mengingat korupsi pada saat ini sampai pada tingkatan pemerintahan paling bawah, yaitu pada pemerintahan desa, seperti halnya menjerat pada Sekretaris Desa Sambangan Tanah Laut salah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Rp 200 Juta. Tindak pidana korupsi tersebut diduga atas penyimpangan Pengelolaan APBDes yang diduga tidak mengikuti mekanisme pengelolaan Dana Desa yang sesuai aturan. Dalam pengelolaannya, IM selaku sekretaris desa bertindak sendiri tanpa melibatkan prosedur verifikasi yang wajib dilakukan. Selain itu, bukti penggunaan anggaran dalam APBDes tidak lengkap, meskipun kepala desa mengetahui praktik tersebut .

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, IM dilekatkan pelanggaran atas Pasal 24 ayat (3) Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban Sekretaris Desa untuk memverifikasi setiap dokumen

penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Selain itu, IM dilekatkan pula dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman bagi tersangka mencapai 20 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

Selain di tingkat desa, ditingkat pemerintah kota pun korupsi dibawah RP. 200 jt terjadi. Hal ini terngkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menduga penunjukan langsung pelaksana proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dilakukan dengan modus anggaran di bawah Rp 200 juta pada tahun 2024. KPK melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor sekaligus Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kota Semarang, Martono (M) terkait pengaturan jatah proyek melalui penunjukan langsung .

Tindak pidana korupsi yang telah mengarah pada segala sendi kehidupan bernegara, menggiring pada paradigma pengaturan yang relevan atas pengaturan tindak pidana korupsi. Hal tersebut terelisasi dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misi besar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian yang meneliti mengenai pemidanaan atas tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ada yang melakukan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan” yang ditulis oleh Izzatu Shulhiya, N.I.M : 20302200029, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024. membahas regulasi serta urgensi sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi semakin marak, sedangkan hukumannya tidak membuat efek jera bagi para koruptor, serta adanya pelemahan regulasi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini secara tendensius mempersoalkan masalah sanksi, dimana sanksinya lebih rendah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan tidak menekankan pula pada keberadaan restorative justice. Namun Demikian tidak menekankan pada pemidanaan sebagai konsep utama dari sanksi sebagaimana penulis lakukan

2. Penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Tandi Pebriawan, NIM. B012211002, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sampai sekarang belum terdapat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi walaupun telah terdapat dasar hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana mati (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana

korupsi, yaitu pertama faktor hukum, di mana yang menjadi penghambat adalah kurangnya penjelasan terkait pengulangan tindak pidana korupsi; kedua faktor penegak hukum, bahwa terdapat perbedaan pandangan serta penafsiran antara hakim dan jaksa; ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas, penghambatnya adalah masih terdapat kekurangan sarana dan fasilitas untuk menentukan secara akurat kerugian negara; dan keempat adalah faktor kultur yang harus ditanamkan kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Hal yang sangat jelas atas pembeda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini, yaitu hukuman mati yang merupakan penekanan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian penulis menekankan pada tujuan pemidanaan atas keberadaan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mendasarkan pada kedua penelitian di atas, hal yang harus diketahui adalah penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan kedua penelitian di atas yaitu penelitian Izzatu Shulhiya yang mengusung isu penelitian keadilan atas keberadaannya sanksi pada tindak pidana korupsi dan Tandi Pebriawan yang hanya mentendensikan hukuman mati dalam skematisasi sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang peneliti lakukan adalah tujuan pemidanaan atas skema restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk usulan penelitian hukum dengan judul: “TUJUAN PEMIDANAAN PERKARA TIPIKOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya restorative justice dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

BAB II METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis . Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya restorative justice dalam KUHP. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Penyebutan normatif bukan satu-satunya penyebutan, dalam literatur berbahasa Belanda disebut “dogmatis”. Dalam literatur berbahasa Inggris disebut “doktrin” atau penelitian hukum doktrinal. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif ini di antaranya adalah Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas Hukum, menemukan Hukum in concrete, penelitian Sistematika Hukum, Sinkronisasi dan Harmonisasi Vertikal maupun Horizontal, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum

3. Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya restorative justice dalam KUHP adalah:

Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya

Tahap Penelitian, yaitu tahapan penelitian yang dilakukan, setelah usulan penelitian di nyatakan lulus. Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan. Perbedaannya dalam penelitian normatif data utamanya adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan/studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas. Penelitian lapangan itu dilakukan hanya untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara.

Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer tersebut, seperti hasil pendapat para sarjana (doktrin) yang terdapat dalam berbagai literatur, atau karya ilmiah lainnya di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya artikel dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang

lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal), apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk penelitian Normatif; alat pengumpul data dapat digunakan berupa catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan Log Book (catatan catatan selama proses penelitian berlangsung). Dapat juga di gunakan pedoman wawancara untuk kepentingan data yang didalamnya ada kegiatan wawancara;

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan maupun data primer penelitian lapangan. Penelitian normatif ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif dan analisis kualitatif karena data berasal dari hasil wawancara yang diuraikan tanpa memakai rumus matematik.

BAB III PEMBAHASAN

ANALISIS TUJUAN PEMIDANAAN PERKARA TIPIKOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP

A. Pelaksanaan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Diskursus mengenai tindak pidana korupsi terus menjadi topik yang relevan dan memancing perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Perhatian terhadap isu ini semakin meningkat menjelang dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana nasional yang baru pada akhir tahun 2022. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menimbulkan beragam respons kritis, terutama terhadap beberapa pasal yang dinilai bermasalah dan menimbulkan kontroversi.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pasal ini dianggap bermasalah karena ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi baik individu yang memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi dinilai lebih ringan dibandingkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor, pelaku korupsi diancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda mulai dari dua ratus juta

hingga satu miliar rupiah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman lebih ringan, yaitu penjara minimal dua tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda dari kategori II hingga kategori IV. Perbedaan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa implikasi penting terhadap status hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dampak utama yang menjadi perhatian adalah beberapa pasal pada UU Tipikor dicabut dan digantikan dengan pasal-pasal baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Khusus UU Tipikor Selain itu, upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum Indonesia masa kini. Salah satu langkah pembaruan tersebut adalah menyatukan berbagai tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.

Latar belakang dari pengintegrasian tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada semangat kodifikasi dan harmonisasi sistem hukum pidana. Bahwa agar sistem hukum pidana nasional menjadi lebih terpadu dan sistematis, diperlukan suatu landasan yang dapat berinduk atau berakar pada norma hukum pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan membangun sistem hukum pidana yang koheren dan berorientasi pada kepastian hukum. Meski demikian, sejumlah pihak menyampaikan kritik bahwa pengintegrasian tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, mengingat tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan hukum secara khusus dan luar biasa pula. Penurunan ancaman pidana dan potensi tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Tipikor menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama dalam konteks efektivitas penegakan hukum dan pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi.

Korupsi telah lama diklasifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas negara, tingkat kepercayaan masyarakat, serta proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanganannya pun memerlukan pendekatan yang luar biasa (*extraordinary measures*) dalam sistem penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam pengaturan hukum sebelumnya, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirancang secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dengan prosedur hukum yang berbeda dari hukum pidana umum

Mewujudkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan terhadap konsistensi, ketepatan, dan kejelasan dalam penerapan peraturan hukum. Prinsip kepastian hukum menegaskan betapa pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan yang ada. Ini mencakup pengesahan aturan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh setiap individu di

masyarakat . Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

B. Tujuan Pemidanaan Perkara Tipikor Sehubungan Dengan Adanya Restorative Justice Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya dan di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian Negara dan berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang.

Dengan menyadari akan terjadi perubahan dan perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan mendorong upaya pembaharuan hukum pidana yang berkesinambungan dengan langkahlangkah yang rasional berdasarkan pendekatan kebijakan dan nilai, bukan upaya sporadis yang emosional.

Pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia telah lama menjadi perbincangan dan kajian, baik di kalangan akademisi ataupun praktisi. Pembaharuan hukum pidana merupakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat. Dalam KUHP lama yang ada saat ini merupakan hasil dari warisan zaman colonial Belanda yang bersifat individualisme dan kolonialisme yang sebenarnya tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Oleh karena itu, pendahulu menginginkan KUHP kolonial ini hanya bersifat sementara dalam mengatur hukum pidana di Indonesia, namun ironisnya KUHP tersebut masih digunakan sampai sekarang.

Bahwa dalam fakta yang ada memang KUHP lama sebagai produk warisan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda sampai sekarangpun masih dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di negara Indonesia. Perlu disadari bahwa produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang nilai-nilai yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, KUHP lama yang dipakai sekarang sudah sangat layak untuk dilakukannya perubahan secara besar-besaran atau reformasi hukum pidana Indonesia. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk lebih menjamin keadilan bagi masyarakat umum Indonesia khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, Negara Indonesia harus membuat hukum pidana baru.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan nafas baru bagi perjuangan penegakan hukum di Indonesia setelah sekian lama KUHP Indonesia menggunakan peninggalan Belanda. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, hendaknya

pembentukan rancangan KUHP terkini ke depan tidak bisa dilepaskan dari inspirasi atau kebijaksanaan pembangunan sistem nasional yang berdasarkan Pancasila selaku nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan hukum. Artinya, reformasi hukum pidana nasional juga harus dimotivasi dan dilandasi/diselaraskan dengan cita-cita dasar Pancasila, yang meliputi keseimbangan antara moralitas agama (ketuhanan), nilai-nilai/ide-ide humanistik (kemanusiaan, nasionalis, demokratis dan sosial) yang melekatkan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum. Upaya melakukan pembaruan KUHP mulai terasa gregetnya sejak 1958, yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional). Selanjutnya juga diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I pada 1963 dengan inisiasi desakan untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para tokoh hukum Indonesia sudah mencanangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak Seminar Hukum Nasional I yang diadakan tahun 1963 yang menghasilkan desakan untuk membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui dengan adanya pengaturan tindak pidana korupsi yang dicabut dari UU korupsi sebagai hukum pidana khusus dan dimasukkan ke dalam KUHP Baru sebagai hukum pidana umum dapat dikatakan bertentangan dengan “*asas lex specialis derogat legi generali*,” karena sudah jelas bahwa apabila ada dua peraturan yang mengatur tindak pidana yang sama, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih khusus. Kebijakan yang telah dibuat, membuat terjadinya ketidakpastian hukum karena jika dianalisa kembali, lima pasal yang dicabut dari UU korupsi ini adalah pasal-pasal yang urgensinya tinggi, artinya lima pasal tersebutlah yang sering dilanggar para koruptor ditambah lagi beberapa pasal dikurangi sanksinya. Sementara, undang-undang korupsi tetap berlaku akan tetapi dengan catatan bahwa lima pasal sudah dicabut dan kosong di dalam undang-undang korupsi sendiri karena sudah dipindahkan ke dalam KUHP Baru yang merupakan hukum pidana umum. Akan menjadi suatu kebingungan bagaimana nantinya keberadaan UU korupsi yang telah diatur secara khusus, mengingat bahwa pasal yang sering digunakan adalah lima pasal yang diadopsi ke dalam KUHP Baru
2. Tujuan pemidanaan perkara tipikor sehubungan dengan adanya *restorative justice* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya perubahan paradigma dari pelaksanaan efek jera menjadi keadilan *restorative*. efek jera tentunya sangat penting bagi pelaku tindak pidana korupsi mengingat dampak yang besar atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Secara sosiologis *restorative justice* untuk korupsi di bawah Rp200 juta dianggap cocok untuk efisiensi birokrasi. Namun, secara yuridis masih berbenturan

keras dengan Pasal 4 UU Tipikor. Implementasi restorative justice di level ini berisiko menciptakan persepsi bahwa "korupsi boleh asal dikembalikan," yang justru dapat menyuburkan korupsi skala kecil di tingkat desa atau kelurahan.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya ada dalam satu undang-undang dimana satu sama lainnya saling melengkapi dan menguatkan
2. Adanya perubahan atas sanksi dalam KUHP Baru dengan menekankan pada efek jera atas tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- A Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul, 1999
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Antonius Sudirma, *Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- _____, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005
- _____, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- _____, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2012

- Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publication, Washington, 2008
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Cst Kansil, Christine R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Didi Nazmi Yunus. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang. 2002
- Dwi Nur Fatimah, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Nafal Publishing, Kota Metro, 2024
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Depok, 2025
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Manado, 2012
- G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 2013
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penepen Mukti, Solo, 2002
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Herald Press, Ontario, 1990
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982
- _____, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- _____, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 2001

- M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta, 2008
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta. 2002
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1992
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985
- _____, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta, 2000
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 11
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Plato. *The Laws, Penguin Classics*, Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders, 1986
- Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- _____, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publising, Jogjakarta 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- _____, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006
- _____, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Penelitian Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico Bandung, 1990 hlm.117-123.
- Suandi Hamid dan Sayuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Sunaryati Hartono. *Apakah The Rule Of Law Itu ?*. Alumni. Bandung, 2002
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Artikel/Jurnal:

- Abdul Hakim Siagian dkk, "Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam

- Persepektif RKHUP”, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol 8, 2020
- Ansori, “Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 1, No 1, 2014
- Awaluddin, “Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum”, *Journal Media*, [Vol 2, No 1, 2010](#)
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 11, No 2, 2016
- Bayu Prasetyo, Roesman Hadi Jaya, “Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol 5, No 1, 2024
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023
- Fence M Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 3, 2012
- Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 17, No. 1, 2017
- Islamilatun Nada, et. al, “Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama Dan Pasal Baru”, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1, 2024
- J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barry Ruback, "The Effect of the Federal Sentencing Guidelines on Interjudge Sentencing Disparity", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 90, 1999
- Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filososis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 2012
- Marjanne Termoshuizen-Artz, “*The Concept of Rule of Law*”, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3-Tahun II, 2004
- M Fadhel Izta Ghani, Galih Saputra “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia”, *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, Vol 3, No 2, 2025
- Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, No 2, 2022
- Nelly Esterina Situmorang, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum”, *MATAKAO Corruption Law Review*, Vol 3, No 1, 2025
- Purwoto Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3, 2019

- Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin, "Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," *Halu Oleo Law Review*, Vol 5, No 2, 2021
- RB Budi Prastowo, "Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 24, No 2, 2006
- Refi Meidiantama, Donna Exsanti Charinda, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional", *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 3, No 1, 2024
- Salman, Arrie Budhiarti, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol 4 No. 1, 2024
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44, No. 4, 2015
- Suartha, I Dewa, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol 4 No 1, 2015
- Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 1, 2016
- Syarif Hidayatullah, Afandi, Arfan Kaimuddin, "Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Dinamika*, Vol 29, No 2, 2023
- Yana Sahyana, *Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 8, No 1, 2020

Internet:

- Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)*, diakses melalui [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Farida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=\(Romli%20Atmasasmita%2C%202012%3A97,Pancasila%20sebagai%20ideologi%20bangsa%20Indonesia](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Farida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=(Romli%20Atmasasmita%2C%202012%3A97,Pancasila%20sebagai%20ideologi%20bangsa%20Indonesia), pada tanggal 3 November 2025
- BPK RI, "Catatan Berita: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 200 Juta, Sekretaris Desa Sambangan Tanah Laut Terancam 20 Tahun Penjara", <https://kalsel.bpk.go.id/catatan-berita-diduga-korupsi-dana-desa-rp-200-juta-sekretaris-desa-sambangan-tanah-laut-terancam-20-tahun-penjara/>, pada tanggal 10 April 2026
- Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, diakses tanggal 3 November 2025

- Helmi Muammar dkk, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol.3, No.2, 2021 <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412>, Diakses tanggal 3 November 2025
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah. Dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2025
- “KPK Duga Proyek di Pemkot Semarang Dibuak Kurang Rp 200 Juta Agar Tak Perlu Lelang”, edisi 4 Agustus 2024, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/04/09261841/kpk-duga-proyek-di-pemkot-semarang-dibuak-kurang-rp-200-juta-agar-tak-perlu?page=all>., pada tanggal 10 April 2026
- Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, diakses tanggal 3 November 2025
- “Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi”, diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi>, pada tanggal 3 November 2025